

**RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN  
DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

**RESTORATIVE JUSTICE IN CORRUPTION CRIMINAL ACTIONS RELATED  
TO THE RETURN OF STATE FINANCIAL LOSSES**

**Herwan Budiah**

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Langlangbuana

---

**ABSTRAK**

Penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam praktiknya ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar, masing-masing institusi penegak hukum memiliki standar yang berbeda baik di pihak Kepolisian, KPK maupun Kejaksaan. Besarnya biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan perbincangan di kalangan praktisi hukum, sehingga ada wacana untuk tidak menindaklanjuti proses hukum dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil sebagai wujud penerapan *restorative justice*, namun di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Penulis di dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan metode dengan pendekatan yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau norma yaitu melalui pendekatan historis, penafsiran undang-undang dan perbandingan sistem hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana dalam menganalisa permasalahan yang ada lebih menggunakan pendekatan kepustakaan, sehingga di dalam penelitian ini tidak menggunakan perhitungan-perhitungan statistik. Setelah melakukan pengkajian, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia belum memiliki payung hukum yang kuat, karena masih bersifat internal lembaga penegak hukum dan dianggap bertentangan dengan Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor jika dikaitkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Adapun kendala penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dikaitkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara adalah masih disikapinya secara kontroversional karena penerapan *restorative justice* dianggap hanya berlaku untuk korban yang nyata atau individu maupun sekelompok masyarakat dan tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang korbannya negara atau kepentingan pembangunan nasional sehingga untuk bisa dimediasikan adalah hal yang mustahil.

**Kata Kunci:** *restorative justice*, korupsi, kerugian keuangan negara

**ABSTRACT**

*The handling of corruption cases in practice turns out to require a very large cost, each law enforcement institution has different standards both on the Police, KPK and Attorney General. The high cost of handling cases of corruption has caused discussion among legal practitioners, so there is a discourse not to follow up on the legal process of alleged criminal acts of corruption with a small state loss value as a form of implementation of restorative justice, but in Article 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Acts as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (Corruption Eradication Law) states that the return of state financial losses or the country's economy does not eliminate criminal conviction. The author in the preparation of this thesis uses a method with a normative juridical approach because the target of this study is the law or norm through a historical approach, interpretation of the law and comparison of the legal system. This research is analytical descriptive, where in analyzing existing problems more using the bibliography approach, so in this study do not use statistical calculations. After conducting the study, the authors conclude that the regulation of restorative justice in corruption in Indonesia does not yet have a strong legal umbrella, because it is still an internal law enforcement agency and is considered to be in conflict with Article 4 of the Anti-Corruption Eradication Law if it is associated with recovering state financial losses. The constraints on the application of restorative justice in criminal acts of corruption associated with the recovery of state financial losses is still being controversially addressed because the application of restorative justice is considered to only apply to real victims or individuals or groups of people and cannot be applied to criminal acts whose victims are the state or national development interests so to be mediated is impossible.*

**Keywords:** *restorative justice, corruption, state financial losses*

## **A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang sedemikian rupa baik yang dilakukan oleh perorangan maupun berjamaah dengan cara sistemik dan meluas. Tindak pidana korupsi disebut sebagai bentuk pelanggaran terburuk, karena telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang seharusnya uang tersebut bisa digunakan untuk hajat hidup orang banyak dan pembangunan Nasional yang berkelanjutan.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan

perkembangan hukum merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi korupsi tersebut.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Korupsi yang merusak itu menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik.

Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan, dimana korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat *recurrent* (berulang) dan darurat yang telah dihadapi bangsa

Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama.

Upaya pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan beragam cara dan produk hukum yang dibuat sebagai dasar pelaksanaan penegakan hukum hingga dibentuk lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun masih saja belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Masyarakat justru sering disuguhi dengan operasi tangkap tangan pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi dengan modus operandi berbeda-beda di setiap kasusnya.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam praktiknya ternyata membutuhkan biaya yang sangat besar, masing-masing institusi penegak hukum memiliki standar yang berbeda baik di pihak Kepolisian, KPK maupun Kejaksaan. Biaya pada tingkat penyidikan Polri bisa menghabiskan anggaran Rp.208.000.000 per perkara, belum di tingkat penuntutan hingga proses persidangan. Biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan perbincangan di kalangan praktisi hukum, sehingga ada wacana untuk tidak menindaklanjuti proses hukum dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tipikor) menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

Ketentuan tentang mengembalikan kerugian negara tidak menghapuskan

pidana tersebut menjadikan wacana tidak memproses hukum pelaku tindak pidana korupsi dengan nominal kecil (cukup mengembalikan kerugian negara) dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor dan semangat pemberantasan korupsi.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.

Berbagai cara telah diupayakan oleh negara guna memberantas tindak pidana korupsi, mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan hingga dibentuknya KPK masih belum mampu menekan kejahatan tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas penegakan hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana cara yang lebih ampuh untuk mencapai negara Indonesia yang bebas dari para koruptor atau paling tidak mempersulit ruang gerak para pihak yang bermaksud melakukan korupsi di negara hukum ini.

Sebagai negara hukum, bangsa Indonesia sedang mengalami kemunduran dalam menggapai cita-cita awal berdirinya negara ini baik secara konseptual maupun tataran praktis. Konsep negara hukum, pada saat kelahirannya, bertujuan agar penyelenggaraan negara dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan hukum tertulis yang merupakan rambu-rambu pembatas terhadap kekuasaan yang menjalankan pemerintahan. Negara yang dijalankan berdasarkan hukum tidak terlepas dari kekuasaan yang menjalankannya. Fakta yang belaku universal ini tidak dapat dihindari karena hukum yang ditegakkan tanpa kekuasaan adalah angan-angan

belaka. Sebaliknya, kekuasaan yang dijalankan tanpa hukum sama sekali merupakan anarki.

Penegakan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi sejatinya bukan berfokus hanya pada penghukuman badan koruptor, namun yang utama adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Hukum pidana seharusnya mengedepankan prinsip *ultimum remedium* (alat terakhir), yaitu hukum pidana dijadikan sarana terakhir untuk memulihkan situasi karena perbuatan pelanggaran hukum seperti korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Sejauh ini, tindakan represif seperti penangkapan para pejabat korup belum mampu secara efektif memberantas korupsi.

Pemerintah memiliki legitimasi dalam menjalankan penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi. Untuk mencapai legitimasi dimaksud, peranan dan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* harus dipahami bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan jika akan menciptakan keseimbangan antara kerugian yang timbul dan tindak pidana yang dilakukannya (asas proporsionalitas). Hukum pidana harus mempertimbangkan pemberian sanksi yang tepat terhadap tindak pidana tersebut (subsidiartas).

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya tentang mahalannya proses pemberantasan tindak pidana korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan hingga pada tahapan eksekusi telah menimbulkan pertanyaan bagaimana jika nilai korupsinya kecil, apakah dengan dijalankannya proses panjang tersebut akan menyelesaikan permasalahan korupsi atau adakah cara lain yang lebih efektif dan efisien dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga kemaslahatan akan lebih terasakan.

Sebagai usaha untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum

dalam kasus korupsi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan pertimbangan dalam penegakan hukum agar mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan keuangan negara (*restorative justice*), terutama terkait tindak pidana yang kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan).

Di dalam Surat Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 disebutkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang nilainya kecil atas kesadaran masyarakat sebagai *restorative justice*, namun surat ini berbenturan dengan Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor yang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara sekecil apapun tidak menghapuskan tuntutan pidana terhadap pelaku. Lalu, bagaimana kontradiksi seperti ini akan diselesaikan oleh pemerintah Indonesia di dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penerapan *restorative justice* versi kejaksaan dianggap bertentangan dengan UU Pemberantasan Tipikor, namun di sisi lain dikeluarkannya surat tersebut nampaknya wajar bila dikaitkan dengan beban pekerjaan penegak hukum yang seharusnya lebih berfokus pada kasus-kasus besar yang menimbulkan kerugian negara sangat besar dan merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara, tidaklah sebanding jika kerugian negara yang ditimbulkan misalnya hanya Rp. 5.000.000,- seperti pada putusan Tipikor Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg,



namun dalam proses penanganannya harus mengeluarkan biaya puluhan bahkan ratusan kali lipat. Dalam perkara Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg ditangani oleh Kejaksaan Negeri Cirebon yang harus bersidang di Bandung, bisa dibayangkan berapa biaya yang dikeluarkan hanya untuk transportasi selama persidangan, belum lagi dari tahap awal penyelidikan dan penyidikan. Kasus-kasus seperti ini barangkali yang akhirnya memunculkan Surat Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010.

Di negara Arab Saudi diterapkan cara yang revolusioner dengan melakukan penangkapan para pejabat tinggi namun dengan tujuan utama adalah pengembalian kerugian negara. Hal ini dilakukan dengan cara negosiasi antara pemerintah dengan para tersangka yang merupakan pejabat tinggi negara tersebut, baik pangeran maupun mantan menteri. Jaksa penuntut di Arab Saudi melakukan penyelesaian di luar pengadilan dalam kasus korupsi dengan beberapa tahanan di negara tersebut. Ada 320 orang yang sudah diminta untuk memberi informasi tentang dugaan korupsi dan sekitar 159 orang diantaranya ditahan dan sejumlah di antara mereka akan dirujuk ke pengadilan.

Agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat adalah bagaimana terpenuhinya rasa keadilan di tengah masyarakat. Namun di dalam realitanya, ukuran rasa keadilan masyarakat itu tidak jelas. Menurut Hakim Agung Abdul Rachman Saleh, yang kemudian diangkat menjadi Jaksa Agung RI, rasa keadilan masyarakat yang dituntut harus mampu dipenuhi oleh para hakim itu tidak mudah. Hal ini dikarenakan ukuran rasa keadilan masyarakat tidak jelas.

Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan

orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat di balik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (metafisis), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim.

Sistem hukum dimanapun di dunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.<sup>1</sup>

Hukum baru dapat dikatakan berhasil guna apabila sebanyak mungkin dapat mewujudkan keadilan. Apabila gagasan untuk mengeluarkan keadilan dari lingkungan hukum, maka akan terdapat asumsi bahwa hukum itu identik dengan kekuasaan. Sudah tentu hal ini kurang tepat, sebab yang agak tepat barangkali hukum dan kekuasaan saling membutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil judul *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, akan digali pelaksanaannya dalam proses peradilan yang berlaku di Indonesia. Penulisan tesis ini orisinal karena berbeda dengan penelitian sejenis yang pernah ada.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penelitian ini mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 270.

1. Bagaimana pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana kendala penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dikaitkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara?

### C. METODOLOGI

#### 1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu melukiskan fakta-fakta berupa data dan bahan-bahan hukum primer (Perundang-undangan), dan bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat ahli hukum terkemuka), serta tertier (kamus hukum, ensiklopedi, atau opini masyarakat yang terungkap dalam beragam publikasi).

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah UUD 1945, UU Pemberantasan Tipikor, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa pendapat Para Pakar Hukum. Bahan-bahan hukum tertier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia serta jurnal yang mempublikasikan berbagai informasi yang relevan.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif yang mencakup antara lain, inventarisir peraturan-peraturan hukum positif, pendekatan historis, pendekatan filosofis, dan pendekatan komparatif.

Pendekatan yuridis normatif dimulai dengan langkah menginventarisasi peraturan perundang-undangan (Hukum Positif) yang relevan sebagaimana telah disebutkan, juga menggunakan pendekatan historis untuk mengkaji perkembangan

*restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dikaitkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara.

#### 3. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-kualitatif, yakni pemaparan dan penggambaran peraturan perundang-undangan secara kualitatif. Dikatakan kualitatif oleh karena bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang tergolong sebagai kualitatif, dan oleh karena itu dianalisis secara kualitatif (penafsiran dan konstruksi hukum), tidak menggunakan analisis kuantitatif (Statistik).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, sedangkan untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara dengan ahli-ahli hukum pidana dan praktisi hukum.

#### 5. Tahap-tahap Penelitian

Tahap pertama adalah studi kepustakaan untuk mencari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan tahap kedua adalah studi lapangan yaitu mencari bahan-bahan hukum yang tidak dijumpai di dalam kepustakaan, yang dilakukan melalui wawancara atau interview. Wawancara dengan para responden dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan yang dibutuhkan untuk melengkapi bahan-bahan hukum yang telah didapatkan melalui studi kepustakaan

#### 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa perpustakaan yaitu di Perpustakaan Hukum Universitas Langlangbuana untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

yang dibutuhkan untuk penulisan penelitian ini.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pendekatan *Restorative Justice* dalam Menyelesaikan Permasalahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sebagai suatu filosofi pemidanaan, maka *restorative justice* dalam implementasinya membutuhkan suatu konsep yang memiliki legitimasi dalam aplikasinya, sebagai wujud aktualisasi dari filosofi tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengaturan tentang diskresi kepolisian dalam Pasal 18 UU No. 2/2002 sebenarnya telah diberikan pijakan yuridis kepada penyidik Polri untuk menerapkan filosofi *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Karena dengan diskresi, penyidik Polri dapat memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya, salah satu tindakan yang dapat diambil dalam mengimplementasikan *restorative justice* dengan memosisikan korban di titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku dari pemenjaraan, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban.

Untuk menjamin adanya keseragaman dalam implementasi *restorative justice* di lingkungan Polri, diperlukan suatu norma atau kaidah untuk menjamin kesamaan tindakan penyidik Polri dalam penerapan konsep *restorative justice* pada penegakan hukum pidana, dan juga untuk memberikan legitimasi kepada penyidik Polri agar segala tindakan yang dilakukan dalam implementasi *restorative justice* untuk kepentingan penyidikan tidak dicap ilegal dan menyimpang dari hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, implementasi *restorative justice* dalam penegakan

hukum pidana dapat dilaksanakan secara optimal.

Anggota Polri secara umum sering mendengar penyebutan istilah *restorative justice*, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit anggota yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Karena konsep tersebut relatif baru dalam penegakan hukum pidana. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri hanya mengenalkan konsep diskresi kepolisian. Walaupun diskresi sudah terdapat dalam Pasal 18 UU No. 2/2002 sehingga memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagai tindakan yang tidak menyimpang, namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana, terlebih lagi tindak pidana korupsi.

Di tahap penuntutan, Jaksa sebagai *dominus litis* memiliki kebebasan untuk menentukan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak. Hal tersebut terkait dengan permasalahan apakah penuntut umum berwenang mengubah suatu pasal dengan pasal yang lebih sesuai, apabila penuntut umum setelah meneliti hasil pemeriksaan penyidik yang dipandang olehnya sudah cukup tetapi penyidik tidak tepat menyantumkan pasal undang-undang pidana yang didakwakan.

Dalam praktik dikenal dua macam penghentian penuntutan. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis, yaitu (1) tidak cukup bukti; (2) peristiwanya bukan tindak pidana; dan (3) perkaranya ditutup demi hukum (meninggal dunia, daluwarsa, atau *nebis in idem*). Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, namun penghentian penuntutan demi hukum hampir tidak pernah digunakan penuntut umum, kecuali penghentian

penentuan demi hukum karena terdakwa meninggal dunia. Penghentian perkara lebih banyak terjadi pada tahap penyidikan karena penyidik juga diberi kewenangan menghentikan penyidikan dengan alasan yang sama dengan penghentian penuntutan yang merupakan kewenangan penuntut umum. Kewenangan penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan seperti alasan penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Penghentian penuntutan yang kedua, adalah penghentian penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum atau dikenal dengan istilah penghentian penuntutan dengan alasan kebijakan (*policy*), atau pengenyampingan perkara (*seponering* atau *deponering*). Penghentian penuntutan demi kepentingan umum ini dapat dilakukan dengan maupun tanpa syarat, misalnya telah ada perdamaian, kerugian korban telah diganti atau usia pelaku sudah tua. Penghentian penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum ini dilakukan jaksa berdasarkan asas oportunitas, yang secara internasional diartikan sebagai '*the public prosecutor may decide-conditionally or unconditionally-to make prosecution to court or not*' (penuntut umum dapat menentukan menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat).

Penghentian penuntutan demi kepentingan umum atau *seponering* juga jarang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini dikarenakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kewenangan pengenyampingan perkara hanya diberikan kepada Jaksa Agung (Pasal 8). Ketentuan tersebut tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991

(Pasal 32 huruf c) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 (Pasal 5 huruf c). Dengan adanya ketentuan tersebut, para jaksa di Indonesia kini hanya berwenang melakukan penghentian perkara dengan alasan teknis. Padahal di berbagai negara kewenangan pengenyampingan perkara tersebut bukan hanya menjadi wewenang Jaksa Agung, tetapi merupakan wewenang semua jaksa.

Pengenyampingan penuntutan perkara pidana berdasarkan asas oportunitas sebagai sarana penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, kini seolah mendapatkan perhatian kembali di kalangan ahli hukum seiring dengan banyaknya kasus-kasus kecil yang diajukan jaksa ke pengadilan. Padahal menurut pandangan masyarakat perkara-perkara kecil seperti itu tidak perlu diselesaikan sampai ke pengadilan. Melalui penyelesaian prinsip-prinsip *restorative justice* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selaku penuntut umum.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengeluarkan Surat Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan pertimbangan dalam penegakan hukum agar mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan keuangan negara (*restorative justice*), terutama terkait tindak pidana yang kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan)

Dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003

sudah menyantumkan secara implisit dalam *article 26 Liability of Legal Persons* yang membuka kemungkinan pertanggungjawaban korupsi tidak berupa sanksi pidana tetapi juga dapat diterapkan sanksi di luar pidana yang efektif dan proporsional. Dimana Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (*United Convention Against Corruption*) yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa negara pihak wajib mengusahakan agar dikenakan sanksi pidana atau non-pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan, termasuk sanksi keuangan. Kata sambung “atau” menjadi penanda bahwa pilihan penggunaan kebijakan penegakan hukum pidana jadi bersifat *ultimum remedium* ketika sanksi non pidana dianggap tidak dapat diandalkan. Dalam konteks ini dapat diartikan UNCAC mengarahkan negara pihak untuk mendahulukan upaya penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* daripada *retributive justice* dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

Bagi Indonesia, sesungguhnya pendekatan *restorative justice* dalam perkara pidana sudah mulai diakomodasi. Secara paradigmatis telah terjadi pergeseran dari penegakan hukum pidana yang berlandaskan *retributive justice* menuju kepada *restorative justice*. Akan tetapi pergeseran paradigmatis dari *retributive justice* menuju kepada *restorative justice* ini tidak mengenai dan berlaku pada semua jenis perkara pidana. Baru perkara pidana anak, sistem peradilan sudah menganut dan mengedepankan *restorative justice*. Terhadap perkara korupsi masih mengacu pada ketentuan bahwa pengembalian kerugian negara akibat korupsi tidak dapat menghapuskan pidana.

Bukan tidak mungkin pendekatan *restorative justice* dapat dipertimbangkan keberlakuannya untuk perkara korupsi di kemudian hari. UU Pemberantasan Tipikor secara implisit mengarahkan fungsi hukum pidana dalam penanganan perkara korupsi bersifat *preimum remedium*. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perluasan beberapa hal diantaranya pengaturan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang diartikan secara formil dan materil. Pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mencakup juga perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam undang-undang juga ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana formil yang notabene sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil tersebut maka meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Selain itu hal yang semakin mengindikasikan sifat *primum remedium* dalam penanggulangan tindak pidana korupsi oleh undang-undang ini ditentukannya ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Demikian halnya pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Beberapa indikasi yang mengarah pada sifat penggunaan hukum pidana secara *primum remedium* di atas secara nyata mempertegas yang dianut adalah *retributive justice*. Pada perkembangannya, baik dari sisi dikabulkannya *judicial review* terkait sifat melawan hukum materil oleh Mahkamah Konstitusi dan praktik penegakan hukum



yang kurang mengindahkan ketentuan ancaman pidana minimum khusus serta penambahan regulasi terbaru berupa ratifikasi UNCAC, senyatanya telah menggeser sendi-sendi penting hingga menggugat konstruksi sifat *primum remedium* berikut paradigma *retributive justice* yang ada dalam UU Pemberantasan Tipikor.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-VI/2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang *judicial review* terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor dengan amar putusan “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut terbukti tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya pengertian melawan hukum yang seharusnya dipergunakan di dalam pembuktian tindak pidana korupsi adalah hanya terbatas kepada pengertian melawan hukum formil. Dalam konteks konstitusionalitas norma, ketentuan perluasan sifat melawan hukum materiil yang merupakan salah satu ikon istimewa *retributive justice* dalam pemberantasan korupsi digugurkan.

Adapun terkait penerapan ketentuan ancaman pidana minimum khusus, dalam praktiknya sebagian para hakim di pengadilan termasuk di Mahkamah Agung, dalam putusan pemidanaannya menerobos dan tidak mengindahkan batasan pidana minimum khusus ini. Alasan keadilan khususnya *social-justice* dan *moral-justice* dalam menjatuhkan putusan di bawah batas ancaman pidana minimum khusus menjadi dasar

pertimbangan hukum dari hakim dalam putusannya. Kriteria yang paling mendasar dalam putusan penerobosan tersebut terkait adanya unsur kerugian negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. Memang korupsi terdapat pada semua level, namun konteks yang harus dipahami adalah korupsi dalam skala yang kecil, yang pelakunya sendiri bahkan tidak menyadari bahwa yang diperbuat itu adalah suatu bentuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang *extra ordinary crime*. Dalam konteks ini secara praktikal para hakim secara tidak langsung memberikan evaluasi terhadap paradigma *retributive justice* yang terkandung dalam semangat penentuan ancaman pidana minimum khusus dalam UU Pemberantasan Tipikor.

Sementara terkait dengan pembaruan regulasi pemberantasan korupsi yang mengindikasikan pembaruan pendekatan sifat hukum pidana perkara korupsi, bertitik pangkal dari diratifikasinya UNCAC oleh UU No. 7 Tahun 2006. Pada Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Penjelasan Pasal 4 menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Dalam konteks ini sifat hukum pidana yaitu *primum remedium* dianut sehingga tidak memungkinkan sanksi selain hukum pidana dapat digunakan untuk menggantikan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi.

Berbeda halnya dengan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2006 yang merupakan ratifikasi UNCAC dimana pada artikel 26 ayat (4) menyatakan bahwa negara pihak wajib mengusahakan

agar dikenakan sanksi pidana atau non-pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan. Kata wajib mengusahakan menjadi sebuah dorongan politik hukum kepada negara Indonesia untuk melakukan perubahan agar pelaku korupsi dapat dikenakan sanksi pidana atau non-pidana secara alternatif. Kata sambung “atau” dalam sebuah pilihan sanksi antara pidana dengan non-pidana menunjukkan pembaruan sifat hukum pidana yang tadinya *primum remedium* mengarah menjadi *ultimum remedium*. Jika sanksi non-pidana secara efektif dan proporsional dianggap lebih berdaya guna menurut penegak hukum dan hakim maka penggunaan hukum pidana dapat dipertimbangkan untuk dikesampingkan

## **2. Kendala Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

Perspektif pengalihan sanksi pidana kepada non-pidana atau pengutamaan sanksi non-pidana terlebih dahulu digunakan, secara serta merta juga berpotensi akan diikuti dengan terlepasnya pertanggungjawaban pidana. Proses penyelesaian yang demikian merupakan pendekatan *restorative justice*.

Pendekatan keadilan restoratif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih disikapi secara kontroversional karena dianggap bahwa keadilan restoratif hanya berlaku untuk korban yang nyata atau individu maupun sekelompok masyarakat dan tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang korbannya negara atau kepentingan pembangunan nasional sehingga untuk bisa dimediasikan adalah hal yang mustahil. Bagaimana mungkin korban kejahatan korupsi yang menyebar dalam kehidupan rakyat banyak yang hak sosial

ekonominya dirampas oleh koruptor bisa dimediasikan.

Pemikiran tersebut menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi, namun sebenarnya korban rakyat yang menyebar itu bisa saja diwakilkan kepada negara yang telah mendapat mandat dengan prosedur hukum tertentu, karena permasalahan utamanya adalah bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara yang muncul agar segera kembali dan pulih.

Upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan baik oleh Polri maupun oleh Jaksa melalui pendekatan *restorative justice*, pada hakikatnya merupakan sebuah mekanisme atau sistem hukum yang memiliki banyak keunggulan sehingga layak diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai sebuah sistem, maka efektivitas penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang membentuk sistem dimaksud. Oleh karena itu, pemberlakuan sistem penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* akan dipengaruhi beberapa faktor, sebagaimana halnya faktor-faktor yang memengaruhi upaya penegakan hukum yaitu faktor hukum itu sendiri; penegak hukumnya; sarana atau fasilitas; masyarakat; dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling terkait karena merupakan esensi dari sebuah sistem penegakan hukum dan juga merupakan tolok ukur dari efektifnya sistem penegakan hukum.

Berdasar pada kelima faktor tersebut di atas nampak jelas bahwa kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam melaksanakan pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dikarenakan belum adanya payung hukum yang dapat digunakan untuk pelaksanaan

di lapangan. Adapun diskresi yang dimiliki oleh penyidik Polri dan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa masih berbenturan dengan ketentuan khusus yang mengatur tindak pidana korupsi, yaitu dalam Pasal 4 UU Pemberantasan Korupsi yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Tujuan utama dari pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara, namun juga menghendaki hukuman badan bagi para pelakunya agar mendapatkan efek jera dan sebagai balasan dari perbuatan kotor yang telah dilakukannya karena memakan uang rakyat dan menghambat pembangunan nasional. Meskipun alasan tersebut adalah sangat logis, namun faktanya penangkapan dan dijebloskannya para koruptor belum secara efektif mengembalikan kerugian keuangan negara, sebaliknya ongkos yang dikeluarkan untuk proses pemberantasan korupsi ini sangat besar.

Selain dari kendala belum adanya payung hukum dan kontradiksi dengan norma hukum yang ada, kendala pendekatan *restorative justice* juga harus diakui karena masih lemahnya aparat penegak hukum di negara ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegak hukum masih bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti suap maupun pengaruh kekuasaan di atasnya. Sehingga, apabila di masa mendatang ada aturan yang mengakomodasi pendekatan *restorative justice*, harus juga dibarengi dengan peningkatan kualitas penegak hukumnya, serta sejalan dengan peningkatan sarana dan prasarana yang harus mendukung dilaksanakan pendekatan *restorative justice*.

Keengganan anggota Polri untuk menerapkan diskresi, khususnya dalam pemeriksaan kasus pidana, dikarenakan rendahnya pemahaman aparat kepolisian

tentang kewenangan melakukan diskresi, sehingga diskresi yang secara yuridis terdapat dalam Pasal 18 UU No. 2/2002 dipandang sebagai tindakan ilegal. Selain itu, penerapan diskresi kepolisian juga sering dianggap sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak yang berperkara, sehingga muncul ketakutan akan penilaian negatif dari masyarakat.

Memahami konsep diskresi kepolisian secara sederhana adalah memahami bahwa kewenangan anggota Polri untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan umum. Sedangkan *restorative justice* secara sederhana dapat dipahami sebagai filosofi pemidanaan yang mendudukan korban pada titik sentral dalam menyelesaikan perkara pidana dan menjauhkan pelaku kejahatan dari pemenjaraan melalui diversi, akan tetapi tetap dimintai pertanggungjawaban.

Kalaupun peraturan perundang-undangan telah dibuat dan penegak hukumnya siap melaksanakan pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi, pertanyaan selanjutnya adalah apakah masyarakat akan setuju dengan kebijakan tersebut. Perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait hal tersebut dan memang akan memerlukan waktu yang panjang agar masyarakat sama-sama memahami permasalahan pemberantasan korupsi ini yang bukan saja bertujuan memenjarakan koruptor, namun juga bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara bisa dilakukan secara maksimal dan akhirnya pembangunan nasional pun bisa terus berjalan.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang terdapat dalam Bab IV, maka Peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi di Indonesia belum memiliki payung hukum yang kuat, karena masih bersifat internal lembaga penegak hukum dan dianggap bertentangan dengan Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor jika dikaitkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Di Polri dikenal adanya pengaturan tentang diskresi kepolisian dalam Pasal 18 UU No. 2/2002. Jaksa sebagai *dominus litis* memiliki kebebasan untuk menentukan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak serta telah membuat terobosan dengan mengeluarkan Surat Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan pertimbangan dalam penegakan hukum agar mengedepankan rasa keadilan masyarakat salah satunya bagi yang dengan inisiatifnya sendiri mengembalikan kerugian keuangan negara yang kecil dapat dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti proses hukum.
2. Kendala penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dikaitkan dengan pengembalian kerugian keuangan negara adalah masih disikapinya secara kontroversional karena penerapan *restorative justice* dianggap hanya berlaku untuk korban yang nyata

atau individu maupun sekelompok masyarakat dan tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang korbannya negara atau kepentingan pembangunan nasional sehingga untuk bisa dimediasikan adalah hal yang mustahil. Sebagai sebuah sistem, maka efektivitas penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang membentuk sistem dimaksud.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai solusi jangka pendek, sebaiknya hakim yang diperhadapkan pada tindak pidana korupsi yang berskala kecil yang nilai korupsinya kecil seperti pada Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2018/PN Bdg di atas yang terikat dengan ketentuan formal tentang pidana minimum bisa diterobos dan menjatuhkan putusan atau sanksi pidana dalam bentuk lain yang berorientasi pada tujuan pemidanaan yang bersifat integrative yang mengandung unsur-unsur kemanusiaan, edukatif dan keadilan. Agar dapat terakomodasi pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dikaitkan dengan pengembalian kerugian negara perlu dilakukan revisi peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga aparat penegak hukum dapat menjalannya dengan kepastian hukum karena memiliki dasar yang jelas. Adapun inisiatif di lembaga penegak hukum seperti kejaksaan yang menerbitkan Surat

Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 patut diapresiasi, meskipun ada pihak yang berpandangan berbeda karena dianggap melegalkan korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang kecil.

2. Agar tujuan pengembalian kerugian keuang negara tercapai secara maksimal kiranya pemerintah perlu mempertimbangkan cara yang revolusioner seperti yang dilakukan oleh negara Arab Saudi yang telah dijelaskan di atas. Misalnya, pelaku yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau baru pertama kali diketahui diduga melakukan tindak pidana korupsi dapat mengembalikan kerugian keuangan negara ditambah dengan berkali lipat, bisa sampai dengan 10 kali lipat dari nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya. Sehingga dengan cara demikian tidak perlu dilakukan hukuman badan dan negara pun mendapat pemasukan tambahan selain pengembalian kerugian keuangan negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku:

- Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum, dalam Law in Book and Law in Action Menuju Penemuan Hukum (Rechtvinding)* Yarsif Watampone, Jakarta, 2006.
- Allan R. Brewer-Carias, *Judicial Review in Comparative Law*, Cambrigde University Press, 1989.
- A.V Dicey, *Introduction to the Study of Law the Constitution*, Ninth Edition, Macmillan & Co Limited, St. Martin Street, London, 1952.
- Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2016.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial procedure) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cet. Ke-4, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Bagir Manan, *Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari 2006.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Cet. Ke-2, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Burt Galaway, ed. *Restitution in Criminal Justice*, Massachusset, 1997.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang struktur Ilmu Hukum Seluruh Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Cet. Ke-6, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.



- Diponolo. *Ilmu Negara*, Balai Pustaka, Jakarta, 1975.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua, sinar grafika, Jakarta, 2007, hlm. 9.
- H. Endar Pulungan, *Prospek Hakim Komisaris Dalam Hukum Pidana Ajektif di Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan/Penghormatan Atas Asas Praduga Tidak Bersalah*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010.
- Ismail Sunny, *Mencari Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- John Bratihwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford, 2006.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia-Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, cet-2, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.
- O. Notomihardjo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2007.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2007.
- Paulus Hadi Suprapro, *Kejahatan Ekonomi dan Antisipasinya*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume 1/Nomor 1/1998, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Rinaldy Amrullah Dkk, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, JusticePublisher, Bandar Lampung, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Pemikiran Romli Atmasasmita "Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia"*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- RM Surachman, *The Law on Arrest and Preliminary Detention in Asean Countries*, Office of Attorney General, Jakarta, 1998.
- RM. Surahman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasan Terpilih*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996.
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Ridwan Khairandy, Dkk, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di*

- BUMN, FH UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1963.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, Raja Grafindo, Bandung, 2004.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2010.
- Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Yogyakarta, 2006.
- Satipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, cet-2, Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, AUI, Jakarta, 1982.
- Surachim dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Tekni Korupsi*, cetakan pertama, sinar grafika, Jakarta, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Satya Arianto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia.*, Cetakan Kedua, Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Teguh Sulistia, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,.
- Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, London, 1999.
- Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- B. Peraturan Perundang-undangan:**  
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  
 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1990 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.  
 Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
- C. Sumber Lain:**  
 Eko Prasetya, Wacana hentikan kasus korupsi di bawah Rp 100 juta jika uang dikembalikan,  
<https://www.merdeka.com/peristiwa>

- /wacana – hentikan – kasus – korupsi - di-bawah-rp100-juta-jika-uang-dikembalikan.html, diakses pada tanggal 28 Juni 2019, pukul 18.30 WIB.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Surat Edaran dari Jampidsus, [https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/B-1113\\_F\\_Fd%201\\_05\\_2010.pdf](https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/B-1113_F_Fd%201_05_2010.pdf), akses pada tanggal 30 Juni 2019 pukul 10.47 WIB.
- Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg, diakses pada laman resmi MA, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/84025f67577a44d6251836ac695bc30b>, pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 08.00 WIB.
- <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/Artikel%208.PDF>.
- <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/pidanakorporasi/Pengembalian-aset-CCL-KPK-yunus-husein.pdf>
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42244779>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 12.45 WIB.
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42162177>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 14.30 WIB.
- <http://www.restorative-justice.org>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 pada pukul 09.00 WIB.
- <http://www.restorative-justice.org>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019 pada pukul 09.00 WIB.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Surat Edaran dari Jampidsus, [https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/B-1113\\_F\\_Fd%201\\_05\\_2010.pdf](https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/B-1113_F_Fd%201_05_2010.pdf).
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42244779>, diakses pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 12.45 WIB.
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42162177>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 14.30 WIB.
- <https://www.kompasiana.com/rrnoor/5a6d1c865e137345b8477ec2/penanganan-mega-korupsi-ala-arab-saudi?page=all>, diakses tanggal 17 Juli 2019 pukul 14.35 WIB.
- <https://internasional.kompas.com/read/2019/01/31/07102711/berkat-aksi-pemberantasan-korupsi-arab-saudi-raup-rp-1490-triliun?page=all>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019 pukul 14.30 WIB.